



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 47 Tuban
Telepon (0356) 321031; Faksimile (0356) 324193
E-mail : kabtuban@kemenag.go.id

Nomor : B- 1946 / Kk.13.17.4 /PP.00.4/07/2017 26 Juli 2017
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Sifat : Penting
Hal : Pemberitahuan Pemberkasan Penerima
Tunjangan Profesi Guru/Pengawas PAI.

Yth :

1. Sdr. Pengawas Sekolah PAI Tingkat Dasar/Menengah
2. Sdr. Guru Pendidikan Agama Islam
(SD/SMP/SMA/K)
Se - Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 dan PMA Nomor : 42 Tahun 2015 perubahan atas PMA 43 Tahun 2014, Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 7933 Tahun 2016 dan Nomor 2344 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru / Pengawas dalam binaan Kementerian Agama perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa untuk pencairan tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam diatur sebagai berikut :

1. Pendataan Calon penerima periode **Juli s.d Desember 2017** adalah Guru yang sudah melakukan **Verval S-28** Semester Ganjil Tapel 2017/2018 yang telah diverval oleh Seksi PAIS KabupatenTuban oleh masing-masing Guru / Pengawas PAI.
2. Guru dan Pengawas PAI hendaknya melakukan Verval S-28 (Riwayat Mengajar Semester Ganjil Tapel 2017/2018) mulai tanggal **1 – 11 Agustus 2017** di Seksi PAIS pada jam kerja.
3. Verifikasi dan validasi dokumen oleh Pengawas Sekolah PAI / Madrasah mulai tanggal **1 – 15 Agustus 2017**.
4. Guru PAI yang telah melakukan Verval Riwayat Mengajar PTK (S-28) sebagaimana pada Poin (1) diatas, maka hendaknya melakukan verval lanjutan yaitu cetak **S-29c** (Surat keterangan Melaksanakan Tugas) beserta lampiran **S-29c**, serta mencetak ajuan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) formulir **S-29d**.
5. Berkas / dokumen bahan pencairan sebagaimana dalam lampiran surat ini dikumpulkan tanggal **21 – 22 Agustus 2017** di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala

SAHID

Tembusan Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Tuban
2. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
3. Sdr. Pengawas PAI se-kabupaten Tuban
4. Sdr. Ketua KKG/MGMP PAI se-kabupaten Tuban

**LAMPIRAN URUTAN PEMBERKASAN SERTIFIKASI
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PERIODE JULI S.D DESEMBER 2017**

UNTUK PNS

1. **Copy SK** Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
2. **Copy SK** Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
3. **Copy SK** sebagai kepala Sekolah, Wakasek, Ka. Lab, Ka. Perpus atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga (bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan /1.b);
4. Foto Copy Surat Tugas dari Dinas Pendidikan ke Sekolah Tambahan bagi yang merangkap di sekolah lain dilegalisir;
5. **Copy SK** Pembagian Tugas Mengajar disertai : 1). Rekapitulasi Jumlah Jam dan 2). Jadwal mengajar Tahun Pelajaran 2017/2018 dilegalisir oleh **Kepala Sekolah**;
Keterangan :
 1. Bagi yang mengajar lebih dari satu lembaga wajib melampirkan pembagian tugas mengajar dari lembaga yang dirangkap.
 2. Bagi GPAI yang mutasi/pindah di satminkal yang baru per Agustus 2017 wajib melampirkan pembagian tugas mengajar dari lembaga sebelumnya.
6. **Copy** sertifikat pendidik 1 lembar **tanpa dilegalisir** bagi yang sudah pernah menerima TPG, adapun GPAI yang baru mengusulkan TPG tahun 2017 Copy Sertifikat pendidik Wajib dilegalisir oleh LPTK 1 lembar;
7. **Copy** Lembar Pengesahan KTSP dan Struktur Kurikulum dalam Dokumen 1 KTSP yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (**bagi GPAI yang Jam mengajar melebihi struktur Kurikulum Nasional**).
8. Bagi GPAI yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium PAI **Wajib** Melampirkan Program Kerja.
9. Melampirkan hasil cetak dari layanan Simpatika kementerian Agama berupa :
 - a. **Lembar Kartu digital PTK** di simpatika untuk keaktifan semester I Tahun Pelajaran 2017/2018
 - b. **Print Out NUPTK** dari layanan simpatika,
 - c. **Lembar S-26e (Nomor Registrasi Guru/NRG)**
 - d. **Lembar S-29c (SKMT) beserta lampirannya S-29c (Rekap Hasil Penilaian)**
 - e. **Lembar S-29d (Ajuan Penerbitan SKBK)**

UNTUK GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS)

1. **Copy SK** sebagai **Guru Tetap** (bukan **Guru Tidak Tetap**) yang diterbitkan oleh Bupati/Kepala Dinas Pendidikan / Ketua Yayasan / Penyelenggara yang berakta Notaris yang dilegalisir;
2. **Copy SK** sebagai kepala Sekolah, Wakasek, Ka. Lab, Ka. Perpus atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga (bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan /1.b);
3. Surat Tugas Ketua Yayasan/Penyelenggaraan pendidikan/Persyarikatan ke Sekolah Tambahan bagi yang merangkap di sekolah lain dilegalisir;
4. **Copy SK** Pembagian Tugas Mengajar disertai : 1). Rekapitulasi Jumlah Jam dan 2). Jadwal mengajar Tahun Pelajaran 2017/2018 dilegalisir oleh **Kepala Sekolah**;
Keterangan :
 1. Bagi yang mengajar lebih dari satu lembaga wajib melampirkan pembagian tugas mengajar dari lembaga yang dirangkap.
 2. Bagi GPAI yang mutasi/pindah di satminkal yang baru per Agustus 2017 wajib melampirkan pembagian tugas mengajar dari lembaga sebelumnya.

5. **Copy** sertifikat pendidik 1 lembar **tanpa dilegalisir** bagi yang sudah pernah menerima TPG, adapun GPAI yang baru mengusulkan TPG Tahun 2017 Copy Sertifikat pendidik Wajib dilegalisir oleh LPTK 1 lembar;
6. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/tidak terikat instansi lain bermaterai 6000 asli;
7. **Copy** Lembar Pengesahan KTSP dan Struktur Kurikulum dalam Dokumen 1 KTSP yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (**bagi GPAI yang Jam mengajar melebihi struktur Kurikulum Nasional**).
8. Bagi GPAI yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium PAI **Wajib** Melampirkan Program Kerja.
9. Melampirkan hasil cetak dari layanan Simpatika kementerian Agama berupa :
 - a. **Lembar Kartu digital PTK** di simpatika untuk keaktifan semester I Tahun Pelajaran 2017/2018
 - b. **Print Out NUPTK** dari layanan simpatika,
 - c. **Lembar S-26e (Nomor Registrasi Guru/NRG)**
 - d. **Lembar S-29c beserta lampirannya (Rekap Hasil Penilaian)**
 - e. **Lembar S-29d (Ajuan Penerbitan SKBK)**

Keterangan :

- a. Berkas di buat rangkap 3 (Tiga) dengan rincian 1 (Satu) untuk lembaga; 1 (Satu) untuk Arsip yang bersangkutan dan 1 (satu) diserahkan ke Kemenag dengan dimasukkan dalam **map snail Plastik** dengan warna map :
 - **GPAI SD = Merah**
 - **GPAI SMP = Biru**
 - **GPAI SMA = Hijau**
 - **GPAI SMK = Kuning**
- b. SK Kenaikan Pangkat atau SK KGB terakhir (khusus PNS) :
 - Bila TMT-nya per- Januari 2017 atau sebelumnya, maka SK KP atau SK KGB cukup yang terakhir saja.
 - Bila TMT-nya per- Pebruari atau Maret maka SK KP atau SK KGB harus dua;
- c. Bila **jam mengajar lebih dari satu Sekolah**, maka SKMT-nya dari Sekolah Pangkalan dan Tambahan;
- d. Jumlah jam mengajar di Satminkal bagi GBPNS minimal **6 JTM**;
- e. Penanda tangan SKMT diketahui oleh Pengawas PAI sesuai wilayahnya masing-masing;

**JADWAL PENYERAHAN
BERKAS TUNJANGAN PROFESI GPAI PERIODE JULI S.D DESEMBER 2017
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN**

Hari/Tanggal	Kecamatan	Petugas	Tempat
Senin, 21 Agustus 2017	Bancar, Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Senori	Tim Verifikasi	Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban
	Jenu, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Rengel	Tim Verifikasi	
	Montong, Palang, Parengan, Semanding	Tim Verifikasi	
Selasa, 22 Agustus 2017	Plumpang, Singgahan, Soko	Tim Verifikasi	
	Tambakboyoy, Tuban, Widang	Tim Verifikasi	
	SMP/ SMA/SMK Se Kab. Tuban	Tim Verifikasi	

